



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR: 223/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA CIDAHU KECAMATAN
CIBITUNG KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Cidahu Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Cidahu Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA CIDAHU KECAMATAN CIBITUNG KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Cidahu Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEENAM** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA CIDAHU,

Ttd.

(HERI SUTISNA)



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR: 223/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
CIDAHU KECAMATAN CIBITUNG KABUPATEN
SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
DI KECAMATAN CIBITUNG KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIDWANUDIN	L	KP CIDAHU RT/RW 005/001
2.	ILHAMULLAH	L	KP CIDAHU RT/RW 005/001
3.	ANDI SUTIAWAN	L	KP CIDAHU RT/RW 005/001
4.	ASEP DADANG SUHENDAR	L	KP CIKADU RT/RW 003/001
5.	LILIH MARLIAH	P	KP. CIDAHU RT/RW 006/001
6.	YENI FAUZIAH RAHMAWATI	P	KP. CIDAHU RT/RW 006/001
7.	SAEPUL ANWAR	L	KP. CIDAHU RT/RW 005/001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DERI SANDI SASMITA	L	KP. CIDAHU RT/RW 007/001
2.	ALVIN ABDILAH	L	KP. CIDAHU RT/RW 007/001
3.	PIRMAN RIMAWAN	L	KP. CIDAHU RT/RW 007/001

4.	HASAN BASRI	L	KP. CIDAHU RT/RW 007/001
5.	ILYAS	L	KP. CIDAHU RT/RW 007/001
6.	AI YETI	P	KP CIDAHU RT 007/001
7.	EKAS	L	KP CIDAHU RT 007/001

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JAENAL ROHIMAT	L	KP. PASIR JAMPANG RT/RW 009/001
2.	SUPANDRA	L	KP. CIROAY RT/RW 009/001
3.	MUHAMMAD YUSUP MAULANA	L	KP. PASIR JAMPANG RT/RW 009/001
4.	TETI HERYATI	P	KP. PASIR JAMPANG RT/RW 009/001
5.	USEP MAHYUDIN	L	KP. PASIR JAMPANG RT/RW 009/001
6.	SEPRI JAENAL ABDULAH	L	KP PASIRJAMPANG RT 009/001
7.	LENI MULYANI	P	KP PASIRJAMPANG RT 009/001

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MISDI	L	KP. PASEKON RT/RW 010/002
2.	YULI MUSTIKA	P	KP. GANAWATI RT/RW 011/002
3.	PEVI ZAENAL MUSTAKIM	P	KP. PASEKON RT/RW 010/002
4.	HERI	L	KP. PASEKON RT/RW 010/002
5.	AHEP APENDI	L	KP. GANDAWATI RT/RW 011/002
6.	SISKA KUSMAYA	P	KP PASEKON RT 010/002

7.	INDRA FIRMANSYAH	L	KP PASEKON RT 010/002
----	------------------	---	--------------------------

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUKSIN	L	KP BANTAR PEUTEUY RT 015/002
2.	IMIN MASYATI	P	KP BANTAR PEUTEUY RT 015/002
3.	ALI RUSWANDI	L	KP BANTAR PEUTEUY RT 015/002
4.	NURPALAH	L	KP BANTAR PEUTEUY RT 015/002
5.	FIRMANSYAH	L	KP BANTAR PEUTEUY RT 015/002
6.	YULIYANTI	P	KP BANTAR PEUTEUY RT 015/002
7.	RESA WIYANA	P	KP BANTAR PEUTEUY RT 015/002

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DENDI	L	KP CIGARU RT/RW 013/002
2.	NENENG NELI	P	KP CIGARU RT/RW014/002
3.	DERI PIRMANSAH	L	KP. CIGARU RT/RW 013/002
4.	SAMSUL LOMRI	L	KP. CIGARU RT/RW 013/002
5.	MANSUR	L	KP. MAJALAYA RT/RW 014/002
6.	RUDI ANGGARA SAPUTRA	L	KP. MAJALAYA RT/RW 014/002
7.	IPUNG PURNIAWATI	P	KP CIGARU RT 14 RW 002

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TITA	P	KP. CIBIHBUL RT/RW 004/004
2.	RIKA	P	KP. CIBIHBUL RT/RW 004/004
3.	SITI ROHMAH	P	KP. CIBIHBUL RT/RW 004/004
4.	IJANG	L	KP. PAMOYANAN RT/RW 001/004
5.	IRMA SUSANTI	P	KP. PAMOYANAN RT/RW 001/004
6.	PERI PIRMANSAH	L	KP. PAMOYANAN RT/RW 001/004
7.	AMUY MULYADI	L	KP PAMOYANAN RT 001/004

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIDWAN	L	KP PAMOYANAN RT 002/004
2.	SUBHAN	L	KP. PAMOYANAN RT/RW 002/004
3.	SAMSUL ANWAR AFANDI	L	KP MAJALAYA RT 016/004
4.	UUS SULYANA	L	KP CITANGLAR RT 016/004
5.	EKA SANTIKA	P	KP MAJALAYA RT 016/004
6.	LELASARI	P	KP. CITANGLAR RT/RW 002/003
7.	SILMI ALAMSYAH	L	KP. MAJALAYA RT/RW 016/004

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DESI PUSPITASARI	P	KP. PASIRAWI RT/RW 017/003

2.	SANDI PRAYOGA	L	KP. CITAMIANG RT/RW 018/003
3.	WAHYU HIDAYAT	L	KP. CIMAJA RT/RW 017/003
4.	SOLEHUDIN	L	KP. CIMAJA RT/RW 017/003
5.	ARIS MUNANDAR	L	KP. PASIRAWI RT/RW 017/003
6.	JEPNI SOPYATNA	L	KP. CIMAJA RT/RW 017/003
7.	ROYANDI	L	KP. PASIRAWI RT/RW 017/003

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DERI SETIAWAN	L	KP. CITAMIANG RT/RW 018/003
2.	ENTIS SUTISNA	L	KP. PASIR PULUS RT/RW 018/003
3.	TAUFIK HIDAYAT	L	KP. PASIRPULUS RT/RW 018/003
4.	USEP ABDULLOH	L	KP. PASIR PULUS RT/RW 018/003
5.	ADEN	L	KP PASIRPULUS RT 018/003
6.	IRFAN ABDURAHMAN	L	KP CITAMIANG RT 018/002
7.	NENG IMAS	P	KP. CIMAJA RT/RW 017/003

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PIPIH PATMAWATI	P	KP CIHURIP RT/RW 020/003
2.	AMINUDIN	L	KP CIHURIP RT/RW 020/003
3.	FITRI HANI	P	KP. CIHURIP RT/RW 020/003
4.	MIFTAHUDIN	L	KP. CIMAJA RT/RW 017/003

5.	BAYU ERNAWATI	P	KP CIHURIP RT/RW 020/003
6.	RINI PUSPITA	P	KP. CIHURIP RT/RW 019/003
7.	ENCEP AGUNG	L	KP. CIHURIP RT/RW 019/003

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUPARDI	L	KP. CIKAWUNG RT/RW 021/005
2.	ADE	L	KP CIKAWUNG RT/RW 021/005
3.	ISMAN LIANSAH	L	KP. CIWARU RT/RW 022/005
4.	ADEN RUSWANDI	L	KP. CIKAWUNG RT/RW 021/005
5.	YUDI SUTIAWAN	L	KP. CIKAWUNG RT/RW 021/005
6.	MIA AUDINA	P	KP. CIKAWUNG RT/RW 021/005
7.	ENUH NURWANDI	L	KP. CIKAWUNG RT/RW 021/005

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA CIDAHU,

Ttd.

(HERI SUTISNA)

